



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/177/Kept/403.013/2021
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
DESA LEMBEBAN WETAN KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Nomor 141/2/403.403.03/BPD/2021 tanggal 9 April 2021 perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan melalui Kepala Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan telah mengusulkan pemberhentian Sdr. KASNO dan Sdri. ANIK SURYANI dari anggota Badan Permusyawaratan Desa karena mengundurkan diri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan ketentuan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengisian, Peresmian, dan

Pemberhentian Keanggotaan Badan
Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magetan Tahun 2018 Nomor 43);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/93/Kept/403.013/2019 tentang Peresmian
Anggota Badan Permasyarakatan Desa se-
Kabupaten Magetan Masa Keanggotaan 2019-2025;
2. Surat Badan Permasyarakatan Desa, Desa
Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan Nomor
141/2/403.403.03/BPD/2021 perihal Permohonan
Pemberhentian Anggota BPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa, dengan nama-nama sebagai
berikut:
1. KASNO;
2. ANIK SURYANI;
dari jabatannya sebagai Anggota Badan
Permasyarakatan Desa, Desa Lembeyan Wetan
Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan karena
mengundurkan diri.
KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004